



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PELESTARIAN KAMPUNG TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :* a. bahwa Kampung Tua merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah;
- b. bahwa Kebudayaan Kampung Tua semakin lama semakin tergerus keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pelestarian secara optimal dan berkesinambungan di daerah;
- c. bahwa dalam upaya untuk mengembalikan nilai adat istiadat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma di Kampung Tua atau nama lainnya perlu dilakukan Penetapan Kampung Tua;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, maka perlu adanya Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PELESTARIAN KAMPUNG TUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah selanjutnya disebut Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Kampung Tua adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta hasil cipta, rasa, karsa dan hasil karya yang sesuai dengan karakter, identitas dan jati diri masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan kebudayaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11. Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan.
12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
13. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 2

Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua diselenggarakan dengan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

Pasal 3

Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua dimaksudkan untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua bertujuan untuk:

- a. memajukan Kebudayaan Daerah;
- b. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- c. mengembangkan Kebudayaan Kampung Tua;
- d. memanfaatkan Kebudayaan Kampung Tua untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan/atau
- e. memperkuat citra dan karakter Daerah dan mempromosikan kebudayaan Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemajuan dan objek
- b. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- c. hak dan kewajiban setiap Orang;
- d. penyelenggaraan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. penghargaan.

(2) Kampung yang ditetapkan menjadi Kampung Tua terdiri dari:

- a. Segeram menjadi Kampung Tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat; dan
- b. Midai menjadi Kampung Tua Midai di Kecamatan Midai.

- (3) Kampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki batas wilayah Kampung Tua dengan mendasar kepada batas Kampung sebelum terjadinya penetapan.

BAB II
PELESTARIAN DAN OBYEK
Bagian Kesatu
Pelestarian

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua merupakan bagian dari Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penetapan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan;
 - b. objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - d. lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - e. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - f. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - g. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 8

Obyek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. cagar budaya;
- e. ritus;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. teknologi tradisional;
- h. seni;
- i. bahasa;
- j. permainan rakyat; dan
- k. olahraga tradisional.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam Pelestarian Kampung Tua, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi dibidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan

- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Kampung Tua;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pelestarian Kampung tua;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kampung Tua; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Kampung Tua.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu

Hak Setiap Orang

Pasal 11

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian Kampung Tua;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Kampung Tua;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Kampung Tua; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian Kebudayaan Kampung Tua untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua

Kewajiban Setiap Orang

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian Kebudayaan Kampung Tua;
- b. memelihara kebhinekaan;

- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Kampung Tua; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Kampung Tua.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pelestarian Kampung Tua meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Pelindungan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Inventarisasi Objek Pelestarian Kampung Tua terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 15

Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kampung Tua.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah untuk memperoleh penetapan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kampung Tua yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kampung Tua.

- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 20

- (1) Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (4) Pengamanan Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Kampung Tua Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pelestarian Kampung Tua kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pelestarian Kampung Tua.

- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (3) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Objek Pelestarian Kampung Tua dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian Kampung Tua;
 - c. mewariskan Objek Pelestarian Kampung Tua kepada generasi berikutnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (3) Penyelamatan Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi; dan
 - c. reinterpretasi.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 25

- (1) Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kampung Tua.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 26

- (1) Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan, adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 29

Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pelestarian Kampung Tua menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kampung Tua.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat; dan
 - c. pencantuman asal usul Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (3) Setiap orang dan/ atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penundaan pemberian layanan publik.
 - e. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

- (5) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Daerah harus melakukan Pembinaan Objek Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelestarian Kampung Tua di Daerah kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pelestarian Kampung Tua di Daerah dapat berasal dari sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 36

Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pelestarian Kampung Tua;

Pasal 37

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, untuk memperkaya Kebudayaan Kampung Tua, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian Kampung Tua.

- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Kampung Tua.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Pelestarian Kampung Tua.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kampung Tua;
 - b. upaya menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pelestarian Kampung Tua; dan
 - c. pembentukan lembaga sebagai wadah Pelestarian Kampung Tua sebagai mitra Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Di Undangkan di Ranai

pada tanggal 7 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 14 / 47 / 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PELESTARIAN KAMPUNG TUA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Kebudayaan merupakan indikator dan mencirikan tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra, aksara, adat istiadat, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Dengan demikian kebudayaan nasional dapat berupa sumbangan dari kebudayaan- kebudayaan daerah. Sumbangan kebudayaan daerah tersebut tergabung menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi kebudayaan nasional.

Untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Natuna menjadikan “Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka perlu menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang telah turun temurun yang telah lama hilang terkikis oleh

arus urbanisasi penduduk, dan membaaur dengan kebudayaan lokal sehingga mengakibatkan tradisi atau adat-istiadat tempatan seolah-olah terlupakan.

Kebudayaan Kampung Tua memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup masyarakat Kampung Tua diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, adat istiadat, dan unsur kebudayaan lainnya. Sikap dan filosofi masyarakat Kampung Tua tersebut memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Seiring dengan perkembangan zaman, dampak dan pengaruhnya terhadap kebudayaan pada masyarakat Kampung Tua tidak mungkin terelakkan. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan upaya Pelestarian Kampung Tua melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Agar upaya Pelestarian Kampung Tua dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pelestarian Kebudayaan menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah ke biasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah Pelestarian Kebudayaan tanpa merubah bentuk maupun isi. Huruf b Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan pemadatan, perubahan

bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh. Huruf c Yang dimaksud dengan "reinterpretasi" adalah Pelestarian Kebudayaan dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 13